



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN
JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 – 442151 FAX. 0621 – 442152

SEI RAMPAH

20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.2/1647 /2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD SWASTA ISLAM TERPADU AMALIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

MEMBACA : Surat Permohonan Kepala **SD SWASTA ISLAM TERPADU AMALIYAH** Nomor : 03/02/PR/YABI/SB/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta.

MENIMBANG : Bahwa untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang dikelola masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

: Memberi izin operasional kepada:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SD SWASTA ISLAM TERPADU AMALIYAH |
| 2. Alamat Sekolah | : Dusun XII Dami Air Desa Suka Damai |
| 3. Kecamatan | : Sei Bamban |
| 4. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan | : Yayasan Amal Bakti Indonesia |
| 6. Alamat Yayasan/Perguruan | : Paret Rambe Desa Sei Bamban |
| 7. Mulai beroperasi sejak | : Juni 2019 |

Kedua

: **SD SWASTA ISLAM TERPADU AMALIYAH** wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan administrasi pendidikan yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Dasar tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 1 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serdang Bedagai,



Drs. Joni Walker Manik, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601021 198501 1 001